WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 24 / 111 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Memperhatikan: Surat Camat Magelang Selatan Kota Magelang, Nomor 045.2/725/530 perihal Daftar Usulan Pejabat Pengelola Keuangan pada OPD Kecamatan Magelang selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911/24/112 TAHUN 2020
TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
KOTA MAGELANGTAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO. REK. BANK	N P W P	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Andri Rudianto,S,STP,M.Si NIP. 19770325 199602 1 001	Pembina Tk.I / IV.b	Camat Magelang Selatan			Pengguna Anggaran
2	Drs. Saidi. NIP. 19620101 198303 1 031	Penata Tk.I / III.d	Lurah Rejowinangun Selatan			Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Rejowinangun Selatan
3	Sadma Wahyu Djatmika,SH NIP. 19671105 199203 1 006	Penata Tk.I / III.d	Lurah Magersari			Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Magersari
4	Tenny Iis Mulyadi,S,S,STP NIP. 19830608 200112 2 001	Penata Tk.I / III.d	Lurah Tidar Utara			Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tidar Utara
5	Rakhmad, S.Sos NIP. 19631222 199310 1 001	Penata Tk.I / III.d	Lurah Tidar Selatan			Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tidar Selatan.
6	Tri Teguh Widada, S.Sos, M.Si NIP. 19700728 199003 1 001	Penata Tk.I / III.d	Plt.Lurah Jurangombo Selatan			Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jurangombo Selatan
7	Sumijan,S.AP. NIP. 19670218 198903 1 007	Penata / III.c	Lurah Jurangombo Utara			Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jurangombo Utara

20	Odi Hendrawan.A.Md.	Pengatur Tk I / II.d	Pelaksana pada Kelurahan			Bendahara Pengeluaran Pembantu
	NIP. 19900609 201502 1 001		Jurangombo Selatan			pada Kelurahan Jurangombo Selatan
21	Kiki Mahardika Sari,A.Md.Kom.	Pengatur Tk I / II.d	Pelaksana pada Kelurahan			Bendahara Pengeluaran Pembantu
	NIP. 19890818 201502 2 002		Jurangombo Utara			pada Kelurahan Jurangombo Utara
22	Heri Purwanto, S.IP	Penata Tk.I / III.d	Kepala Seksi Pelayanan Umum			Bendahara Penerimaan Kec.
	NIP. 19630716 198503 1 012		pada Kecamatan Magelang Selatan			Magelang Selatan
23	Akhmad Irwan	Pengatur / II.c	Pelaksana pada Kelurahan			Bendahara Penerimaan Pembantu
	NIP. 19670108 200801 1 006		Magersari			pada Kelurahan Magersari
24	Ken. Pratiwi Rahayu, S.Pd, S.Kom	Penata Tk.I / III.d	Kepala Seksi Pemerintahan pada			Bendahara Penerimaan Pembantu
	NIP.19730402 200701 2 008		Rejowinangun Selatan			pada Kel. Rejowinangun Selatan.
25	Tugiman	Juru / I.c	Pelaksana pada Kelurahan Tidar			Bendahara Penerimaan Pembantu
	NIP. 19640606 200801 1 003		Selatan			pada Kelurahan Tidar Utara.
26	Harningsih, S.Sos	Penata Muda / III.b	Pelaksana pada Kelurahan			Bendahara Penerimaan Pembantu
	NIP. 19681025 200701 2 015		Tidar Selatan			pada Kelurahan Tidar Selatan.
27	Sri Nurul Bariyah	Penata Muda Tk. I /	Pelaksana pada Kelurahan			Bendahara Penerimaan Pembantu
	NIP. 19621115 198303 2 007	III.b	Jurangombo Selatan			pada Kelurahan Jurangombo Selatan
28	Joko Sutopo	Pengatur Tk.I / II.d	Pelaksana pada Kelurahan			Bendahara Penerimaan Pembantu
	NIP. 19711106 200604 1 013		Jurangombo Utara			pada Kelurahan Jurangombo Utara.

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 911/24/112 TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KCAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

1. Tugas dan Kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran :
   a. Menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
   j. mengelola barang milik daerah / kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
   k. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang di pimpinnya;
   l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang di pimpinnya;
   m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainya berdasarkan kuasa yang di limpahkan Walikota;
   n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Kewenan gan Pengguna Anggaran Kecamatan Magelang Selatan:
   a. Menandatangi SPP, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan SPM serta Dokumen Lainnya yang sah untuk kelompok Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan Insentif pemungutan Retribusi) di Lingkungan Kecamatan.
   b. Menandatangani SPP, SPTB dan SPM Ganti uang / SPM Tambah Uang;
   c. Menandatangani SPPP, SPTB dan SPM Belanja Langsung untuk Program Kegiatan yang diampu dan di laksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Selatan.

3. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran Kecamatan Magelang Selatan yang di limpahkan kepada :
   a. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Rejowinangun Selatan* Kota Magelang :
      1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Beloanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Rejowinangun Selatan;*
      2) Melaporkan dan menandatangi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Rejowinangun Selatan* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
   b. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Magersari* Kota Magelang :
      1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Magersari;*
      2) Melaporkan dan menandatangi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Magersari* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Tidar Utara* Kota Magelang :

1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Tidar Utara;*

2) Melaporkan dan menandatangi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Tidar Utara* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Tidar Selatan* Kota Magelang :

1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Tidar Selatan;*

2) Melaporkan dan menandatangi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Tidar Selatan* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Jurangombo Selatan* Kota Magelang :

1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Jurangombo Selatan*

2) Melaporkan dan menandatangi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Jurangombo Selatan* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan *Jurangombo Utara* Kota Magelang :

1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk kegiatan yang diampu *Kelurahan Jurangombo Utara;*

2) Melaporkan dan menandatangi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Jurangombo Utara* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

4. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang:
   a. meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
   b. meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
   c. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
   d. menyiapkan SPM-UP, SPM-GU, SPM-LS dan SPM-LS Gaji dan Tunjangan;
   e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan dari Kelurahan;
   f. meneliti dan menverifikasi semua kelengkapan dokumen SPJ-UP, SPJ-GU, SPJ-TU yang diterima oleh Kelurahan;
   g. meneliti kelengkapan dokumen dan menverifikasi pengajuan pencairan langsung yang diajukan oleh Kelurahan;
   h. melakukan akuntansi Perangkat Daerah;
   i. menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.

5. Tugas dan Kewengan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Rejowinangun Selatan* Kecamatan Magelang Selatan :
   a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Rejowinangun Selatan;*
   b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
   c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Rejowinangun Selatan;*

d. Menyiapkan SPM -LS *Kelurahan Rejowinangun Seldtan;*
e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
f. Melakukan akuntansi pada *Kelurahan Rejowinangun Selatan;*
g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Rejowinangun Selatan.*

6. Tugas dan Kewengan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Magersari* Kecamatan Magelang Selatan :
   a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Magersari;*
   b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
   c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Magersari;*
   d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Magersari;*
   e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
   f. Melakukan Akuntansi pada *Kelurahan Magersari;*
   g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Magersari.*

7. Tugas dan Kewengan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Tidar utara* Kecamatan Magelang Selatan :
   a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Tidar Utara;*
   b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
   c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Tidar Utara;*
   d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Tidar Utara;*
   e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
   f. Melakukan Akuntansi pada Kelurahan *Tidar Utara;*
   g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Tidar Utara.*

8. Tugas dan Kewengan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Tidar Selatan* Kecamatan Magelang Selatan;
   a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Tidar Selatan;*
   b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
   c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Tidar Selatan;*
   d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Tidar selatan;*
   e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
   f. Melakukan Akuntansi pada *Kelurahan Tidar Selatan;*
   g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Tidar Selatan.*

9. Tugas dan Kewengan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Jurangombo Selatan* Kecamatan Magelang Selatan :
   a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Jurangombo Selatan;*
   b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
   c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Jurangombo Selatan;*
   d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Jurangombo Selatan;*
   e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
   f. Melakukan Akuntansi pada *Kelurahan Jurangombo Selatan;*
   g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Jurangombo selatan.*

10. Tugas dan Kewengan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Jurangombo Utara* Kecamatan Magelang Selatan:
    a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Jurangombo Utara;*
    b. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
    c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Jurangombo Utara;*
    d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Jurangombo Utara;*
    e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
    f. Melakukan Akuntansi pada *Kelurahan Jurangombo Utara;*
    g. Menyiapkan Laporan Keuangan *Kelurahan Jurangombo Utara.*

11. Tugas dan Kewenangan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang :
    a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
    b. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan;
    c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang di kelola;
    d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

12. Tugas dan kewenangan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan se Kecamatan Magelang Selatan yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD.

13. Tugas dan Kewenangan Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Magelang Selatan menyelenggarakan penatausahaan dan merekap seluruh penerimaan dari Bendahara Penerima Pembantu dan menyetorkan atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

14. Tugas dan Kewenangan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kelurahan se Kecamatan Magelang Tengah yaitu menyelenggarakan penatausahaan dan merekap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawanya dan melaporkan kepada Bendahara Penerimaan.

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 53 / 112 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/24/112 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolan keuangan pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang telah ditetapkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/24/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan MagelangSelatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa dengan adanya pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, yang mengalami Mutasi/Alih Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/24/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun 2020 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/24/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Keputusan Walikota Magelang Nomor 911 / 24/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan: Surat dari Camat Magelang Selatan Kota Magelang Nomor 030/30/530, Perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan pada OPD Kecamatan Magelang Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/24/112 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengubah Keputusan Waikota Magelang Nomor 911/24/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Waliokota

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Januari 2020

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO